

**BUPATI LAMPUNG TIMUR
PROVINSI LAMPUNG**

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR

NOMOR 02 TAHUN 2026

TENTANG

LAMBANG IDENTITAS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempromosikan potensi dan terwujudnya citra positif Kabupaten Lampung Timur, perlu menciptakan Lambang Identitas Daerah melalui gerakan bersama Identitas Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lambang Identitas Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7145);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 08 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 63);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2025 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 66).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAMBANG IDENTITAS DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah Adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang tugasnya memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di Kabupaten Lampung Timur.
5. Instansi Vertikal adalah unit pelaksana teknis dari kementerian atau lembaga pemerintah pusat yang berada di daerah dan bertanggung jawab langsung kepada pemerintah pusat, seperti Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Kepolisian Resor, dan Komando Distrik Militer yang berada di Kabupaten Lampung Timur.
6. Lembaga pendidikan swasta adalah satuan pendidikan yang didirikan, dikelola, dan dibiayai oleh pihak non-pemerintah, seperti TK, SD, SMP, SMA swasta, Madrasah swasta, pesantren, Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Lembaga Kursus, dan pelatihan.
7. Pihak Swasta adalah orang, kelompok, atau badan hukum non-pemerintah yang tidak mewakili negara atau instansi pemerintahan, yang berperan dalam kegiatan usaha, sosial, pendidikan, atau layanan lainnya.
8. Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, organisasi sosial dan budaya, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
9. Penjenamaan wilayah adalah strategi yang diupayakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan citra yang positif serta spesifik pada daerah agar dapat dikenal secara luas.
10. Lambang identitas daerah adalah identitas visual yang terdiri atas logotipe, logogram, dan semboyan yang mencerminkan karakteristik, ciri-ciri, dan budaya daerah.
11. Logotipe adalah penggambaran grafis dalam bentuk kata “Lam-Tim” pada lambang identitas daerah.
12. Logogram adalah penggambaran grafis yang dibentuk dari gambar motif pucuk rebung, situs Pugung Raharjo, hewan gajah, perahu atau kapal, dan padi.
13. Semboyan adalah penggambaran grafis dalam bentuk kata “Makmur Lestari” pada Lambang Identitas Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Lambang Identitas Daerah dimaksudkan sebagai identitas visual yang menggambarkan kekhasan potensi, sejarah dan nilai sejarah, karakteristik, dan budaya masyarakat daerah.

Pasal 3

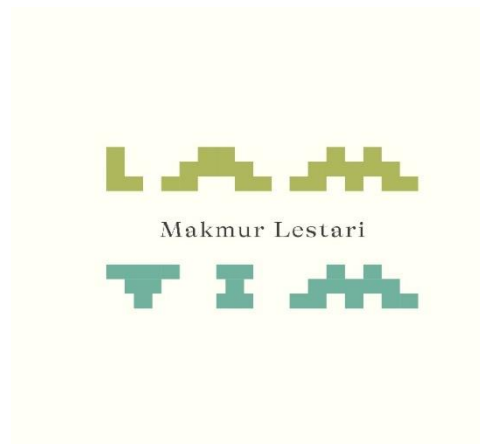
Lambang Identitas Daerah bertujuan untuk mempromosikan potensi dan membangun citra positif daerah dan meningkatkan kemampuan daerah agar dapat berkompetisi dengan daerah lain dalam meningkatkan investasi dan pendapatan daerah.

BAB III

PENETAPAN LAMBANG IDENTITAS DAERAH

Pasal 4

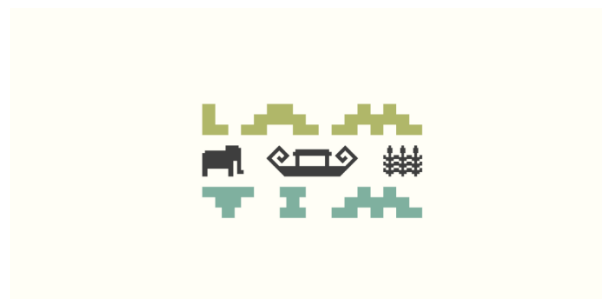
- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Lambang Identitas Daerah sebagai berikut:



- (2) Lambang Identitas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. logotipe;
 - b. logogram dan
 - c. semboyan.

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan juga elemen grafis sebagai turunan dari Lambang Identitas Daerah Kabupaten Lampung Timur sebagai berikut:



- (2) Elemen grafis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas logotipe kata Lam dan Tim, ikon gajah, perahu dan padi yang dirancang dengan mengadaptasi bentuk geometris dari kain tapis.
- (3) Desain dan makna filosofis elemen grafis sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV BENTUK, WARNA, DAN MAKNA

Pasal 6

- (1) Logotipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a berupa penggambaran grafis dalam bentuk kata “Lamtim”.
- (2) Logotipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bentuk font huruf kustom berwarna hijau dan biru laut.
- (3) Logotipe warna hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bermakna daratan yang subur.
- (4) Logotipe warna biru laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bermakna pesisir pantai.

Pasal 7

- (1) Logogram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b berupa penggambaran grafis dalam bentuk:
 - a. Pucuk Rebung;
 - b. Situs Pugung Raharjo;
 - c. Padi; dan
 - d. Karakteristik pucuk rebung motif tapis dan punden berundak situs Pugung Raharjo dalam kata “Lam” dan “Tim”.
- (2) Logogram motif pucuk rebung dan situs Pugung Raharjo dalam kata “Lam” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna hijau dan bermakna daratan yang subur.
- (3) Logogram motif pucuk rebung dan situs Pugung Raharjo dalam kata “Tim” sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna biru laut dan bermakna pesisir pantai.

Pasal 8

- (1) Semboyan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c berupa penggambaran grafis dalam bentuk frase “Makmur Lestari”.
- (2) Semboyan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jenis huruf GT Alpina Reguler.
- (3) Semboyan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengadaptasi bentuk padi yang organik.

BAB V PEMANFAATAN DAN PENERAPAN

Bagian Kesatu PEMANFAATAN

Pasal 9

- (1) Lambang Identitas Daerah dapat dimanfaatkan oleh Organisasi Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, lembaga pendidikan swasta,

organisasi kemasyarakatan, dan pihak swasta sesuai dengan yang tertera dalam Peraturan Bupati ini.

- (2) Lambang Identitas Daerah dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, kegiatan sosial budaya kemasyarakatan, sarana periklanan usaha, dan sarana promosi yang bersifat edukasi, kepariwisataan, dan kebudayaan.

Bagian Kedua PENERAPAN

Pasal 10

- (1) Lambang Identitas Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) dapat diterapkan sesuai dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Lambang Identitas Daerah tidak diperkenankan dalam penerapan yang melanggar norma keasusilaan dan kepentingan produk makanan dan/atau minuman beralkohol.
- (3) Organisasi Perangkat Daerah mendukung dan turut serta dalam kegiatan promosi, publikasi, edukasi, kampanye, penyebarluasan dan memperkenalkan Lambang Identitas Daerah Kabupaten Lampung Timur.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 28 Januari 2026
BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

ELA SITI NURYAMAH

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 29 Januari 2026
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,**

ttd

RUSTAM EFFENDI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,

ttd

MEIDIA ULFAH, S.H., M.M

Pembina Tk.I / IV.b

NIP. 19780516 200312 2 006

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR
NOMOR 02 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN LOGO CITY BRANDING
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

PEDOMAN LAMBANG IDENTITAS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR





Makmur Lestari



Lambang Identitas Daerah apabila diterapkan dalam format berwarna, hanya direkomendasikan dengan warna utama yang tersebut pada bagian skema warna.

Filosofi Identitas Visual

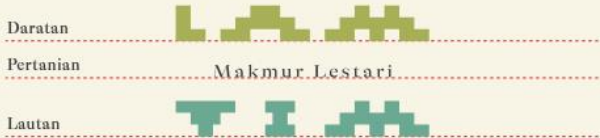
Kekayaan alam yang subur di daratan maupun pesisir Lampung Timur, merupakan potensi yang dapat dikembangkan dengan bijaksana untuk mendukung kesejahteraan hidup masyarakat, serta menjadikan Lampung Timur sebagai poros agrikultur dan konservasi berlandaskan kelestarian.



Motif Pueuk Rebung sebagai simbol dari pertumbuhan dan kesuburan.



Pugung Raharjo sebagai ikon sejarah Kabupaten Lampung Timur.



Tiga baris logo merepresentasikan daratan yang subur dan pesisir pantai.



Gajah sebagai ikon konservasi.

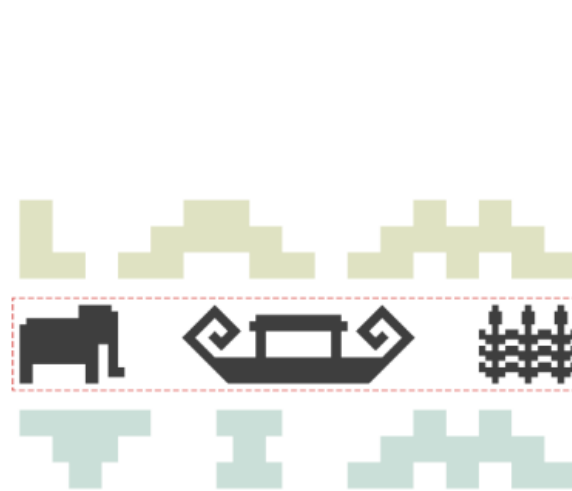


Perahu sebagai ikon pantai dan perikanan.



Tanaman Pangan sebagai ikon dari kelestarian, pertanian, dan perkebunan.

IDEASI ELEMEN GRAFIS



Ikons gajah, perahu, dan padi yang dirancang dengan mengadaptasi bentuk geometris dari kain tapis. Masing-masing ikon menggambarkan potensi dalam berbagai bidang untuk mencapai Lampung Timur sebagai kabupaten berbasis pada konservasi dan agrikultur dengan semangat kelestarian.

TIPOGRAFI

The Quick Brown Fox Jumps Over A Lazy Dog

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll
Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz
1234567890

GT Alpina Regular

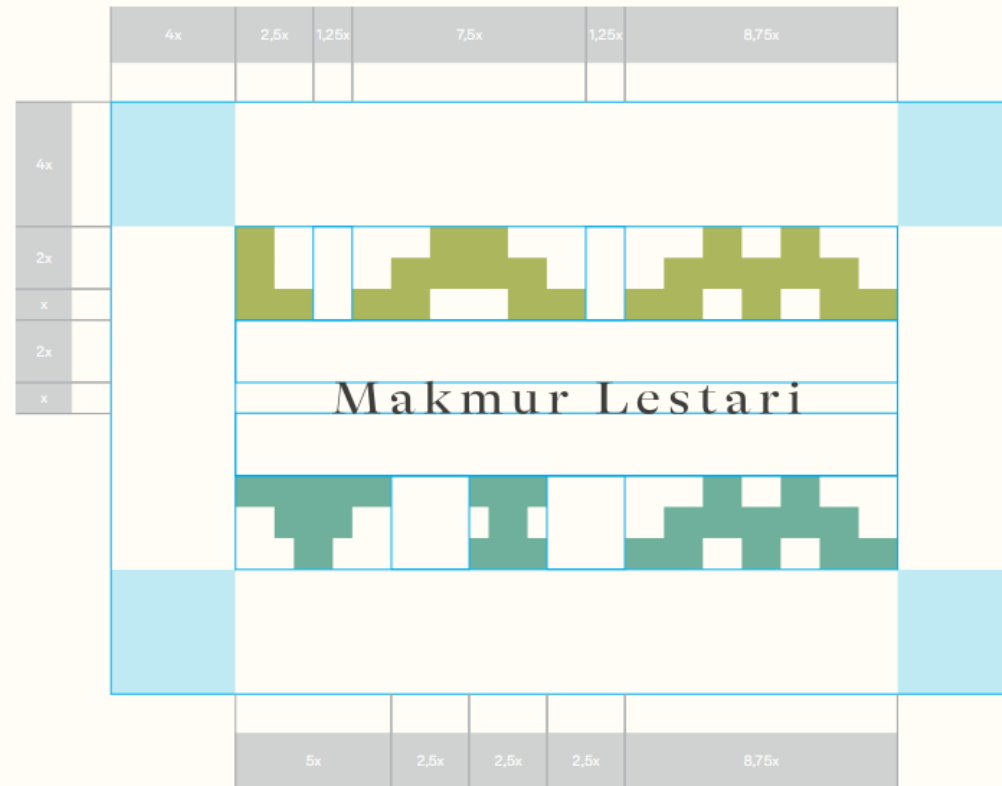
Jenis huruf pendukung untuk lambang identitas daerah dalam hal ini
dipakai jenis huruf GT Alpina Regular, untuk berbagai keperluan publikasi, strategi komunikasi, dan promosi.



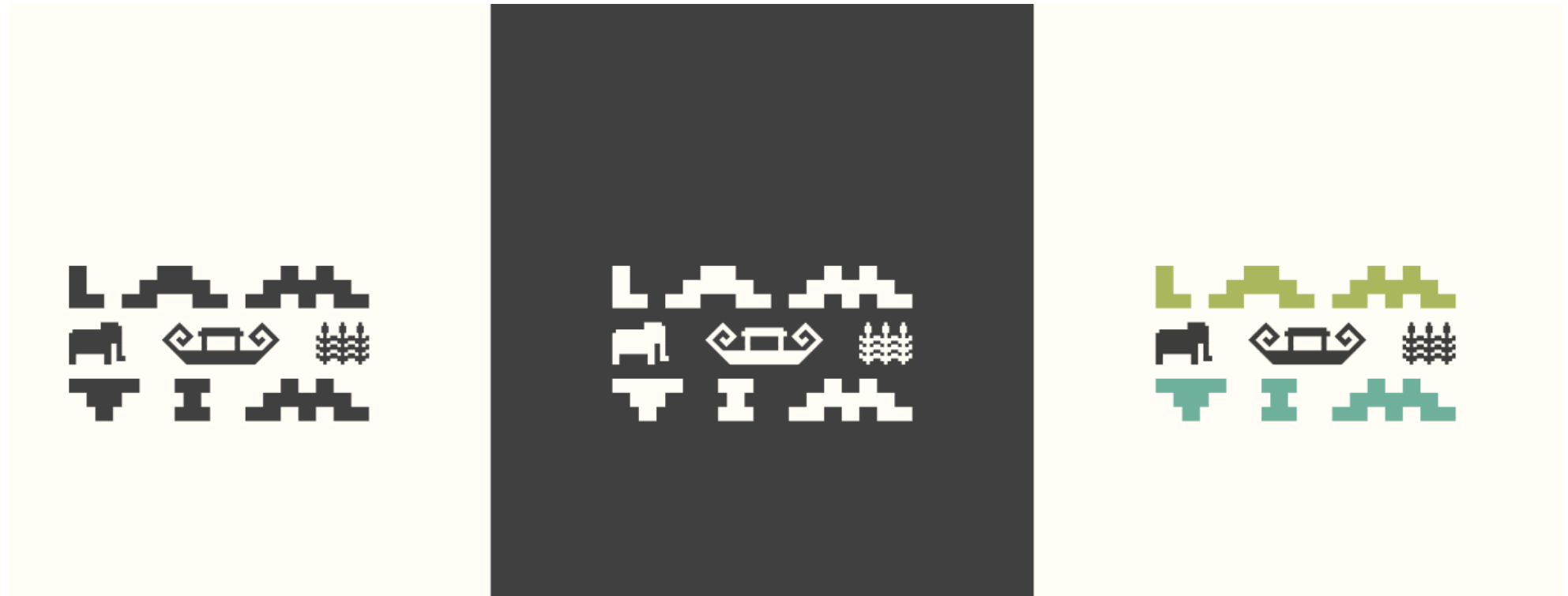
Warna utama:

Lambang Identitas Daerah Kabupaten Lampung Timur memiliki warna utama yaitu hijau, biru, putih dan hitam sesuai yang tertera pada palet warna di atas.

Sistem *Grid* dan Area Aman



Untuk menjaga tingkat keterbacaan, maka dalam penerapannya ukuran minimum untuk Lambang Identitas Daerah sebaiknya tidak lebih kecil dari 30mm, atau dapat menyesuaikan dengan teknik produksinya dengan berdasar pada tingkat keterbacaan logo.

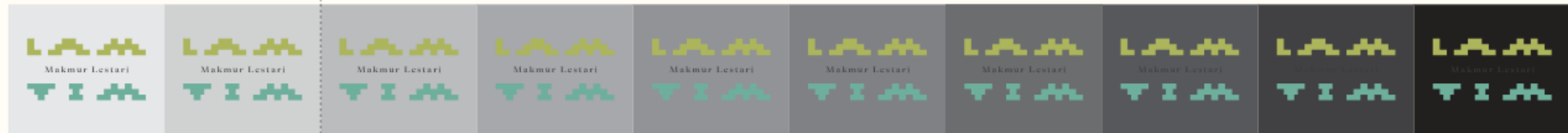


Pedoman padanan untuk warna hitam-putih, putih-hitam, dan warna utama.

Pertimbangan Implementasi Warna

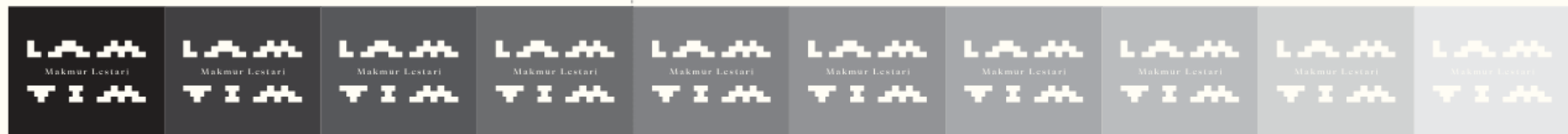
○ Laik

✗ Tidak Laik



○ Laik

✗ Tidak Laik



○ Laik

✗ Tidak Laik



Supaya logo tetap jelas pada latar yang memiliki lebih dari satu warna, harap pertimbangkan kedalaman warna yang kontras dengan logo.

Lambang Identitas Daerah apabila diterapkan dalam format hitam-putih atau abu-abu di atas latar belakang abu konsentrasi 10-50%, logo menjadi format warna hitam 100% pada logotipe dan logogram dan apabila logo diterapkan dalam latar belakang abu-hitam konsentrasi di atas 50%, logo dibuat menjadi satu warna, warna putih.

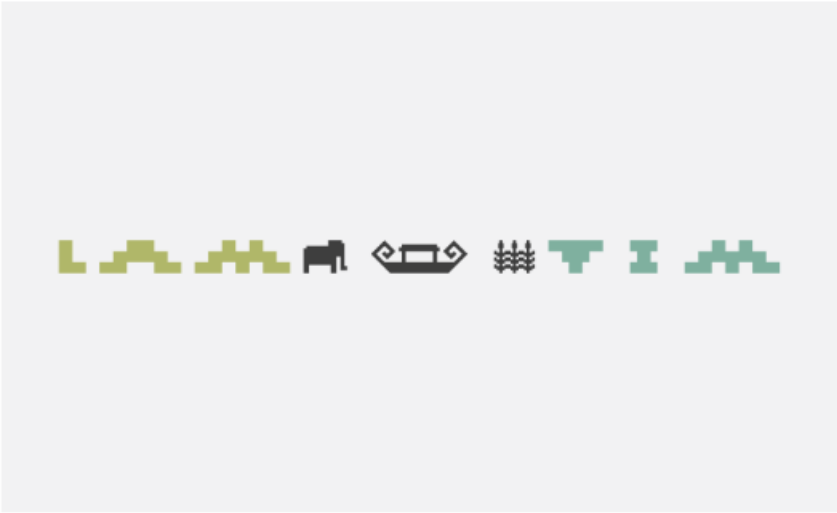
SISTEM LOGO & ELEMEN GRAFIS



Formal

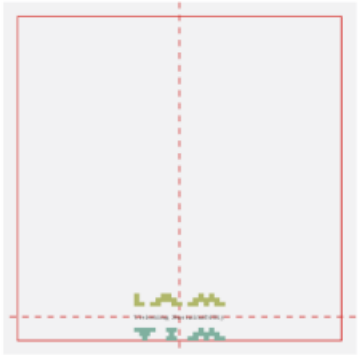


Non Formal

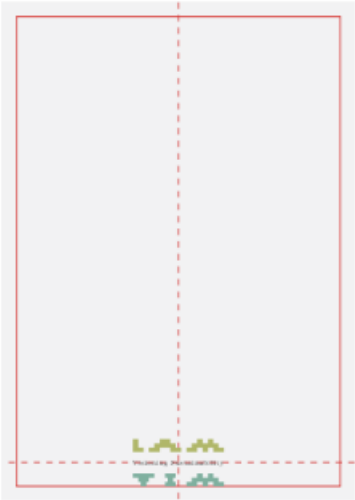


Non - Formal
(Ekstrem)

LOGO SEBAGAI TANDA - FORMAL



Square



Portrait

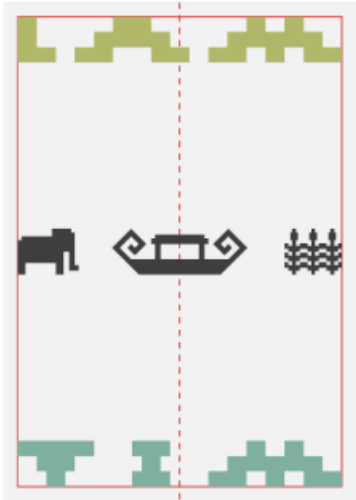


Landscape (Extreme)

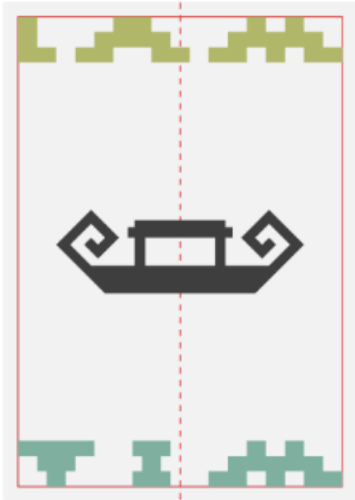
LOGO SEBAGAI ELEMEN GRAFIS - NON-FORMAL



Konfigurasi I



Konfigurasi II

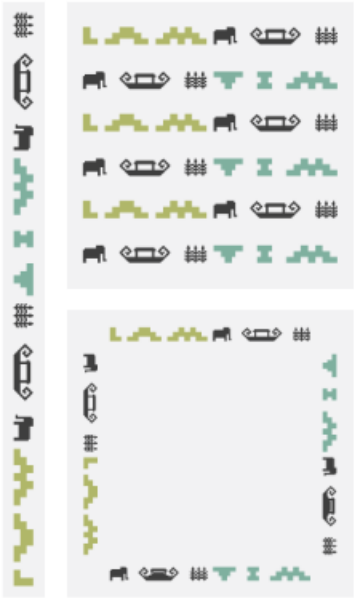


Konfigurasi III

LOGO SEBAGAI ELEMEN GRAFIS EKSTREM - NON-FORMAL



Konfigurasi IV



Implementasi

ITEM LIST KRITERIA FORMAL



Perlengkapan Administrasi

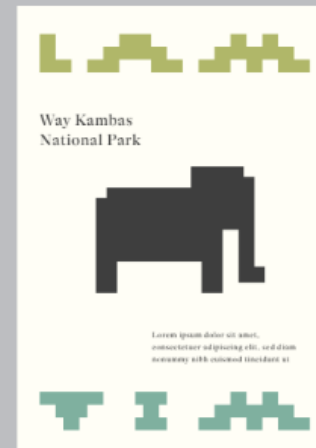


Kemasan Produk

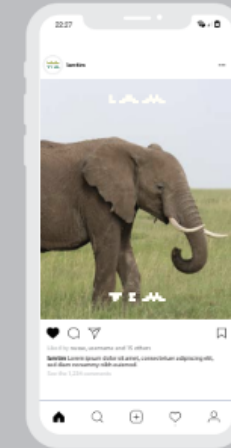
ITEM LIST KRITERIA NON-FORMAL



Suvenir



Poster / Banner



Media Sosial

BUPATI LAMPUNG TIMUR,

ttd

ELA SITI NURYAMAH